



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 13 Agustus 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Cijangkar Rt. 009/009 Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

II. Nama Lengkap : **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 28 Juni 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Otista Gang Arumanis Rt. 03/02 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pedagang.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 235/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG AIs. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa **II. RIAN MAULANA AIs. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sehingga menyebabkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP (dakwaan alternative Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG AIs. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa **II. RIAN MAULANA AIs. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan



dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa berjanji akan berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN, sehingga menyebabkan luka berat.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sedang berjalan kaki dari arah lampu merah Jalan Stasiun mengarah ke bawah ke Stasiun Kereta Api, tiba-tiba sesampainya di dekat Toko Multi Grosir di Jalan Stasiun Kec. Cikole Kota Sukabumi, datang Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan langsung menabrak saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, lalu saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN secara spontan memukuli Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** hingga dileraikan oleh warga sekitar hingga kemudian Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** pergi dari lokasi.
- Bahwa kemudian saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN kembali berjalan kaki menuju Jalan Otista untuk pulang ke rumah mereka dan sekira jam 16.00 wib tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar di depan SPBU Pertamina Citamiang, tiba-tiba Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** yang berboncengan dengan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih menghampiri saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang



masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**, lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan



menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.

- Bahwa lokasi dekat rel kereta api Cijangkar di depan SPBU Pertamina Citamiang di Jalan Otista Kec. Citamiang Kota Sukabumi adalah tempat keramaian yang dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG** Als. **OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA** Als. **AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**, **saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN** mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/VeR/108/VII/2020/RSSH pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, lengan bawah kanan dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Akibat lebih lanjut luka tersebut tidak ditentukan karena korban menolak perawatan, **saksi korban HERI ABDUROHMAN** Als. **UJANG Bin UNEN** sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/VeR/107/VII/2020/RSSH pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada dahi, perut sisi kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Satu luka pada dada kiri menembus rongga dada dan menimbulkan pendarahan serta masuknya udara bebas (hematopneumothorax). Luka pada perut menembus rongga perut dan memotong tirai usus dan perdarahan dalam rongga perut. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG** Als. **OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA** Als. **AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP. -----

A T A U

KEDUA

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



----- Bahwa Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Otista Kec. Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN, sehingga mengakibatkan luka-luka berat.*** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sedang berjalan kaki dari arah lampu merah Jalan Stasiun mengarah ke bawah ke Stasiun Kereta Api, tiba-tiba sesampainya di dekat Toko Multi Grosir di Jalan Stasiun Kec. Cikole Kota Sukabumi, datang Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan langsung menabrak saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, lalu saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN secara spontan memukuli Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** hingga dileraikan oleh warga sekitar hingga kemudian Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** pergi dari lokasi.
- Bahwa kemudian saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA



HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN kembali berjalan kaki menuju Jalan Otista untuk pulang ke rumah mereka dan sekira jam 16.00 wib tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar di depan SPBU Pertamina Citamiang, tiba-tiba Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** yang berboncengan dengan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih menghampiri saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**, lalu Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi



M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**, **saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN** mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/108/VII/2020/RSSH pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, lengan bawah kanan dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Akibat lebih lanjut luka tersebut tidak ditentukan karena korban menolak perawatan, **saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN** sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/107/VII/2020/RSSH pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA sebagai Dokter



Pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada dahi, perut sisi kiri dan lengan bawah kiri kibat kekerasan tajam. Satu luka pada dada kiri menembus rongga dada dan menimbulkan pendarahan serta masuknya udara bebas (hematopneumothorax). Luka pada perut menembus rongga perut dan memotong tirai usus dan pendarahan dalam rongga perut. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG AIs. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA AIs. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

a. NAPISAH NUR AQMALIA :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG AIs. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA AIs. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib, saksi NAPISAH NUR AQMALIA yang sedang berada di rumahnya, diberitahu bahwa suaminya yakni saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN telah menajdi korban pengeroyokan, kemudian saksi NAPISAH NUR AQMALIA langsung mendatangi rumah sakit yang diberitahu yakni Rumah Sakit R. Syamsudin, SH untuk mengecek kebenaran berita tersebut, hingga melihat bahwa suaminya yakni saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI



HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dengan menggunakan golok.

- Bahwa benar, saksi NAPISAH NUR AQMALIA melihat bahwa yang dialami oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN adalah luka sayat.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ada luka sobek di bagian tangan sebelah kanan, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ada luka sobek di bagian perut yang cukup lebar, tangan sebelah kiri dan kepala.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sudah boleh langsung pulang sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN harus menginap karena lukanya harus dijahit.
- Bahwa benar, pada saat di rumah sakit, saksi mendengarkan keterangan dari suaminya yakni saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN bahwa kejadian bermula pada saat saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN menaiki angkutan umum menuju Jalan Otista untuk pulang ke rumah mereka dan sekira jam 16.00 wib tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar di depan SPBU Pertamina Citamiang, tiba-tiba saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN melihat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang berboncengan dengan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA di belakang angkutan umum yang dinaiki oleh kedua saksi korban tersebut, kemudian kedua saksi korban tersebut turun dari angkutan umum tersebut dan menghampiri Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana kedua saksi korban melihat kedua Terdakwa tersebut masing-masing membawa senjata tajam dimana saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dipukuli



oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang dan dibacok oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG ke arah pergelangan tangan, punggung dan kepala belakang sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, lalu saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah perut dan kepala depan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah perut dan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa benar, kemudian saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN memanggil temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk menjemput saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN, dan sesudah itu saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan temannya tersebut mengantarkan ke Rumah Sakit R.Syamsudin, SH.
- Bahwa benar, sebelum kejadian para Terdakwa tersebut membawa senjata tajam, sebelumnya Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang mengendarai motor menabrak saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN yang sedang berjalan di dekat Multi Grosir, kemudian terjadi pukul memukul antara Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pergi dari lokasi Multi Grosir tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi.

Tanggapan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak menabrak kedua saksi korban, akan tetapi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dihadang oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak memukul kedua saksi korban pada saat di lokasi Multi Grosir, akan tetapi kedua saksi korbanlah yang memukul Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNGlah yang mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dipasar, lalu mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut, dipinjam oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dari salah satu tukang daging yang ada di pasar tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak langsung memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, akan tetapi pada saat perjalanan dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membonceng Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian awalnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut dibawa oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak membawa apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm)

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak pernah membacok kedua saksi korban.

Tanggapan Terdakwa II :

- Bahwa menurut Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak menabrak kedua saksi korban, akan tetapi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dihadang oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.
- Bahwa cerita dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak memukul kedua saksi korban pada saat di lokasi Multi Grosir, akan tetapi kedua saksi korbanlah yang memukuli Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNGlah yang mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dipasar, lalu mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut, dipinjam oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dari salah satu tukang daging yang ada di pasar tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak langsung memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, akan tetapi pada saat perjalanan dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membonceng Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian awalnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut dibawa oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak membawa apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.



- Bahwa Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak pernah membacok kedua saksi korban.

b. SANDRA HERMAWAN bin SUKMA HERI HERMAWAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sedang berjalan kaki dari arah lampu merah Jalan Stasiun mengarah ke bawah ke Stasiun Kereta Api, tiba-tiba sesampainya di dekat Toko Multi Grosir di Jalan Stasiun Kec. Cikole Kota Sukabumi, datang Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan langsung menabrak kedua saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, lalu saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN secara spontan memukuli Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG hingga dileraikan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pergi dari lokasi.
- Bahwa benar, kemudian saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN menaiki angkutan umum menuju Jalan Otista untuk pulang ke rumah mereka dan sekira jam 16.00 wib tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar di depan SPBU Pertamina Citamiang, tiba-tiba saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN melihat Terdakwa I.



YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang berboncengan dengan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA di belakang angkutan umum yang dinaiki oleh kedua saksi korban tersebut, kemudian kedua saksi korban tersebut turun dari angkutan umum tersebut dan menghampiri Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana kedua saksi korban melihat kedua Terdakwa tersebut masing-masing membawa senjata tajam dimana saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dipukuli oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang dan dibacok oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG ke arah pergelangan tangan, punggung dan kepala belakang sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, lalu saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah perut dan kepala depan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah perut dan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa benar, kemudian saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN memanggil temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk menjemput saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN, dan sesudah itu saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan temannya tersebut mengantarkan ke Rumah Sakit R.Syamsudin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ada luka sobek di bagian tangan sebelah kanan, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ada luka sobek di bagian perut yang cukup lebar, tangan sebelah kiri dan kepala.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sudah boleh langsung pulang sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN harus menginap karena lukanya harus dijahit.
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi.

Tanggapan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak menabrak kedua saksi korban, akan tetapi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dihadang oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak memukul kedua saksi korban pada saat di lokasi Multi Grosir, akan tetapi kedua saksi korbanlah yang memukul Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNGlah yang mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dipasar, lalu mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut, dipinjam oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dari salah satu tukang daging yang ada di pasar tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak langsung memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, akan tetapi pada saat perjalanan dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membonceng Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian awalnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut dibawa oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak membawa apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan



menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak pernah membacok kedua saksi korban.

Tanggapan Terdakwa II :

- Bahwa menurut Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak menabrak kedua saksi korban, akan tetapi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dihadang oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak memukul kedua saksi korban pada saat di lokasi Multi Grosir, akan tetapi kedua saksi korbanlah yang memukuli Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNGlah yang mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dipasar, lalu mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut, dipinjam oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dari salah satu tukang daging yang ada di pasar tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak langsung memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, akan tetapi pada saat perjalanan dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membonceng Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian awalnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut dibawa oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak membawa apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.

- Bahwa Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak pernah membacok kedua saksi korban.

c. HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sedang berjalan kaki dari arah lampu merah Jalan Stasiun mengarah ke bawah ke Stasiun Kereta Api, tiba-tiba sesampainya di dekat Toko Multi Grosir di Jalan Stasiun Kec. Cikole Kota Sukabumi, datang Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan langsung menabrak kedua saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, lalu saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN secara spontan memukul Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG hingga

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pergi dari lokasi.

- Bahwa benar, kemudian saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN menaiki angkutan umum menuju Jalan Otista untuk pulang ke rumah mereka dan sekira jam 16.00 wib tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar di depan SPBU Pertamina Citamiang, tiba-tiba saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN melihat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang berboncengan dengan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA di belakang angkutan umum yang dinaiki oleh kedua saksi korban tersebut, kemudian kedua saksi korban tersebut turun dari angkutan umum tersebut dan menghampiri Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana kedua saksi korban melihat kedua Terdakwa tersebut masing-masing membawa senjata tajam dimana saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dipukuli oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang dan dibacok oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG ke arah pergelangan tangan, punggung dan kepala belakang sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, lalu saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah perut dan kepala depan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah perut dan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN memanggil temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk menjemput saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN, dan sesudah itu saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN bersama-sama dengan temannya tersebut mengantarkan ke Rumah Sakit R.Syamsudin, SH.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ada luka sobek di bagian tangan sebelah kanan, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ada luka sobek di bagian perut yang cukup lebar, tangan sebelah kiri dan kepala.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sudah boleh langsung pulang sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN harus menginap karena lukanya harus dijahit.
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi.

Tanggapan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak menabrak kedua saksi korban, akan tetapi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dihadang oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak memukul kedua saksi korban pada saat di lokasi Multi Grosir, akan tetapi kedua saksi korbanlah yang memukul Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNGlah yang mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dipasar, lalu mengajak Terdakwa II. RIAN

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut, dipinjam oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dari salah satu tukang daging yang ada di pasar tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak langsung memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, akan tetapi pada saat perjalanan dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membonceng Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian awalnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut dibawa oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak membawa apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak pernah membacok kedua saksi korban.

Tanggapan Terdakwa II :

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak menabrak kedua saksi korban, akan tetapi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dihadang oleh saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.
- Bahwa cerita dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak memukul kedua saksi korban pada saat di lokasi Multi Grosir, akan tetapi kedua saksi korbanlah yang memukuli Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNGlah yang mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dipasar, lalu mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut, dipinjam oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dari salah satu tukang daging yang ada di pasar tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tidak langsung memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, akan tetapi pada saat perjalanan dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membonceng Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian awalnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut dibawa oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak membawa apa-apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan, hingga saksi M.YUSUF Bin (Alm) UDIN datang menolong saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



HERMAWAN serta membawa kedua saksi korban ke Rumah Sakit R. Syamsudin, SH.

- Bahwa peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA tidak pernah membacok kedua saksi korban.

d. FERI FADLI MENDROFA :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, saksi merupakan Anggota POLRI yang bertugas pada POLRES SUKABUMI KOTA.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 ada seorang pelapor yang bernama **NAPISAH NUR AQMALIAH** yang melaporkan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekir ajam 16.00 Wib di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina, dengan korban saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.

- Bahwa benar, berdasarkan laporan dari saksi NAPISAH NUR AQMALIAH tersebut, saksi FERI FADLI MENDROFA dan saksi KELLY TRI RAHADI melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, dimana dari interogasi didapatkan keterangan bahwa yang melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar, peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ada luka sobek di bagian tangan sebelah kanan, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ada luka sobek di bagian perut yang cukup lebar, tangan sebelah kiri dan kepala.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sudah boleh langsung pulang sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN harus menginap karena lukanya harus dijahit.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

e. KELLY TRI RAHADI :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, saksi merupakan Anggota POLRI yang bertugas pada POLRES SUKABUMI KOTA.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 ada seorang pelapor yang bernama NAPISAH NUR AQMALIAH yang melaporkan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina, dengan korban saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN.
- Bahwa benar, berdasarkan laporan dari saksi NAPISAH NUR AQMALIAH tersebut, saksi FERI FADLI MENDROFA dan saksi KELLY TRI RAHADI melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, dimana dari interogasi didapatkan keterangan bahwa yang melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau daging tersebut adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar, peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.

- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ada luka sobek di bagian tangan sebelah kanan, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ada luka sobek di bagian perut yang cukup lebar, tangan sebelah kiri dan kepala.
- Bahwa benar, untuk saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN sudah boleh langsung pulang sedangkan untuk saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN harus menginap karena lukanya harus dijahit.

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG :

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pergi ke daerah pasar dengan melewati Toko Multi Grosir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN menghadang motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, lalu kedua saksi korban tersebut mendatangi Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan memukuli Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG bertubi-tubi hingga dilerai oleh warga dan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dapat pergi dari lokasi.
- Bahwa benar, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang tersinggung akibat ulah kedua saksi korban, kemudian menghampiri toko yang jual ayam potong dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang langsung disembunyikannya di dalam celana jeans warna biru dan baju hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG ingin menghampiri kedua saksi korban, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG bertemu dengan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut bersamanya, kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA menaiki sepeda motor Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dibonceng oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG belum memberitahu niat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa benar, pada saat dalam perjalanan mencari kedua saksi korban, barulah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG juga memberitahu niatnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA yakni untuk membalas dendam kepada kedua saksi korban.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa benar, peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa benar, yang terlebih dahulu turun dari motor adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA ikut turun untuk membantu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang digunakan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tersebut, telah dibuang oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi.
- Bahwa benar, semua keterangan yang diberikan Terdakwa dalam BAP.



2. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA :

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA sedang berada di pasar, Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA bertemu dengan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, lalu Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA menyapa Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan tiba-tiba Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut bersamanya, kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA menaiki sepeda motor Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dibonceng oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG belum memberitahu niat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dalam perjalanan mencari kedua saksi korban, barulah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG juga memberitahu niatnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA yakni untuk membalas dendam kepada kedua saksi korban, kemudian Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa benar, peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.
- Bahwa benar, yang terlebih dahulu turun dari motor adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA ikut turun untuk membantu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH **An. SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN** No. P/VeR/108/VII/2020/RSSH pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA sebagai Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, lengan bawah kanan dan punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Akibat lebih lanjut luka tersebut tidak ditentukan karena korban menolak perawatan.
- *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH **An. HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN** No. P/VeR/107/VII/2020/RSSH pada tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA



sebagai Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada dahi, perut sisi kiri dan lengan bawah kiri kibat kekerasan tajam. Satu luka pada dada kiri menembus rongga dada dan menimbulkan pendarahan serta masuknya udara bebas (hematopneumothorax). Luka pada perut menembus rongga perut dan memotong tirai usus dan perdarahan dalam rongga perut. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti petunjuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHAP yakni perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** pergi ke daerah pasar dengan melewati Toko Multi Grosir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** melihat saksi korban **HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN** dan saksi korban **SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN** menghadang motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG**, lalu kedua saksi korban tersebut mendatangi Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan memukuli Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** bertubi-tubi hingga



dileraikan oleh warga dan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dapat pergi dari lokasi.

- Bahwa benar, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang tersinggung akibat ulah kedua saksi korban, kemudian menghampiri toko yang jual ayam potong dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang langsung disembunyikannya di dalam celana jeans warna biru dan baju hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG ingin menghampiri kedua saksi korban, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG bertemu dengan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut bersamanya, kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA menaiki sepeda motor Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dibonceng oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG belum memberitahu niat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa benar, pada saat dalam perjalanan mencari kedua saksi korban, barulah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin



SAKTI HUTAGALUNG juga memberitahu niatnya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA yakni untuk membalas dendam kepada kedua saksi korban.

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.
- Bahwa benar, peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah



pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.

- Bahwa benar, yang terlebih dahulu turun dari motor adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA ikut turun untuk membantu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang digunakan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tersebut, telah dibuang oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang siapa ;



b. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** di mana pada awal persidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa para Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama tidak dijelaskan secara definitif di dalam KUHP, namun sebagai acuan pengertian dapat ditemukan dalam doktrin dan yurisprudensi berupa putusan-putusan hakim terdahulu antara lain :



- Putusan MARI nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 : “jika kekerasan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk telah dinyatakan terbukti”. -----
- Arrest Hoge Raad 30 Nopember 1931 : “Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka”. -----
- KUHP R.Soesilo terbitan Politeia Bogor tahun 1981 pada halaman 127 mengartikan secara terang-terangan itu di muka umum yakni di tempat publik dapat melihatnya. Sedangkan dengan tenaga bersama itu secara bersama-sama, artinya hanya bisa dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih. -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan berat yang dilakukan oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 202 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Otista Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi di dekat rel kereta api Cijangkar depan SPBU Pertamina Citamiang.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** pergi ke daerah pasar dengan melewati Toko Multi Grosir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih, Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** melihat saksi korban **HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN** dan saksi korban **SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN** menghadang motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG**, lalu kedua saksi korban tersebut mendatangi Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan memukuli Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** bertubi-tubi hingga dileraikan oleh warga dan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dapat pergi dari lokasi.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG yang tersinggung akibat ulah kedua saksi korban, kemudian menghampiri toko yang jual ayam potong dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang langsung disembunyikannya di dalam celana jeans warna biru dan baju hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG ingin menghampiri kedua saksi korban, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG bertemu dengan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA untuk ikut bersamanya, kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA menaiki sepeda motor Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG, dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA dibonceng oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG mengajak Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG belum memberitahu niat Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA.
- Bahwa benar, pada saat dalam perjalanan mencari kedua saksi korban, barulah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, dimana Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG juga memberitahu niatnya kepada Terdakwa II.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA yakni untuk membalas dendam kepada kedua saksi korban.

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG melihat kedua saksi korban menaiki angkutan umum, Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG pun mengejar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih, hingga kemudian kedua saksi korban turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG langsung mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung oleh Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA, lalu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG dan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dan saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN yang jatuh tergeletak di pinggir jalan.
- Bahwa benar, peran dari Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG adalah membacok saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN ke arah pergelangan tangan kanan, punggung dan kepala belakang masing-

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PNSkb.



masing sebanyak 1 (satu) kali dan membacok saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN ke arah wajah atas bagian kening, ke arah pergelangan tangan kiri dan ke arah bagian perut sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA memukul saksi korban SANDRA HERMAWAN Bin SUKMA HERI HERMAWAN dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul saksi korban HERI ABDUROHMAN Als. UJANG Bin UNEN dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban yang tidak dapat dihitung.

- Bahwa benar, yang terlebih dahulu turun dari motor adalah Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG kemudian Terdakwa II. RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA ikut turun untuk membantu Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang digunakan Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG tersebut, telah dibuang oleh Terdakwa I. YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG.
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian dari pihak para terdakwa.
- Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak memberikan ganti rugi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **YOGA PRATAMA HUTAGALUNG Als. OGA Bin SAKTI HUTAGALUNG** dan Terdakwa II. **RIAN MAULANA Als. AHONG Bin (Alm) ENDANG JUANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" **sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TRI HANDAYANI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. dan DHIAN FEBRIANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIQ HIDAYATURRAHMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURRAHMAN, SH